

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.)	Selasa, 6 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.PP.01.05-09, tanggal 5 Januari 2026, hal Undangan Rapat Harmonisasi Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.)
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Direktur Ikan Air Laut, Kepala Biro Hukum, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan perwakilan unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.)
Hasil Pembahasan:	
1. rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Direktur Ikan Air Laut, Kepala Biro Hukum, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan perwakilan unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. rapat harmonisasi merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal nomor B.1438/SJ/HK.160/XII/2025, tanggal 23 Desember 2025, hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) (R.Permen KP); 3. R.Permen KP dimaksud tidak masuk ke dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, sehingga diajukan melalui mekanisme ijin prakarsa;	

4. terhadap R.Permen KP dimaksud, telah dilakukan pembahasan sampai dengan Pasal 3 dengan beberapa hal yang berkembang yaitu:
- a. terdapat arahan dari Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara terkait format usulan R.Permen KP bersifat pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, bukan merupakan perubahan, karena usulan perubahan sebanyak lebih dari 50% pasal;
 - b. perlu menyempurnakan konsiderans Menimbang menyesuaikan dengan format penggantian dan pencabutan R.Permen KP;
 - c. menghapus dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) karena sifat R.Permen KP berupa pencabutan;
 - d. definisi Dinas dalam Pasal 1 angka 21 dibedakan menjadi definisi Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan arah pengaturan dalam batang tubuh;
 - e. menyempurnakan Pasal 12 ayat (3) istilah *force majeure* menjadi keadaan kahar;
 - f. Pasal 2A diubah menjadi Pasal 3 menyesuaikan format R.Permen KP baru;
 - g. menyempurnakan Pasal 2A menjadi:
 - 1) ayat (4) disempurnakan menjadi dalam hal kuota penangkapan BBL belum dimanfaatkan secara optimal, dapat dilakukan pemindahan kuota;
 - 2) ayat (5) disempurnakan menjadi pembagian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta pemindahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap; dan
5. dalam rangka menindaklanjuti rapat dimaksud, Kementerian Hukum akan mengagendakan rapat harmonisasi lanjutan pada tanggal 7 Januari 2026.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan III



Latifah Rahmi Nasution

Notulis,



Rizky Mirgawati